



**POLA PEMBINAAN TERHADAP *RESIDIVIS*  
(STUDI RUTAN KELAS IIB PRAYA)**

Oleh:

**MUHAMMAD PADIL AKBAR**

**NIM: 618110228**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**


**POLA PEMBINAAN TERHADAP *RESIDIVIS*  
(STUDI RUTAN KELAS IIB PRAYA)**

Oleh:

MUHAMMAD PADIL AKBAR  
NIM: 618110228


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.  
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001


### LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji  
Pada .....(hari) ~~Senin~~ ..(tanggal) 31.....(tahun) 2022

Oleh  
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Ufran Trisa, SH.,MH.  
NIDN: 0020058203

(  )

Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.  
NIDN: 0830118204

(  )


Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

(  )

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



  
Rena Amiwara, SH.,M.Si.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul

“Pola Pembinaan Terhadap *Residivis* (Studi Rutan Kelas IIB Praya)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 19.04.2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD PADIL AKBAR  
NIM: 618110228



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PADIL AKBAR  
NIM : 618110228  
Tempat/Tgl Lahir : TOJONG-BJONG TERGAK 10-10-1978  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085904263736  
Email : akbr.padil@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDUIS

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 336

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 februa 2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Muhammad Padil Akbar  
NIM. 618110228



Ikandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Pasi Akbar  
NIM : 618110228  
Tempat/Tgl Lahir : Tojong-jom Tenyak 10-10-1978  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 085404263730 akbr.pasi@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ROLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDUIS

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 - 02 - ..... 2022  
Penulis

  
Muhammad Pasi Akbar  
NIM. 618110228

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

Angin hadir tidak untuk menggoyangkan pohon, namun hanya menguji seberapa kuat akarnya untuk bertahan.

(Ali Bin Abi Thalib)

Pendidikan adalah tiket menuju masa depan, hari esok hanya dimiliki oleh orang yang telah mempersiapkan diri sejak hari ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Terhadap *Residivis*” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II.



7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, 31 Januari 2022

Penyusun

MUHAMMAD PADIL AKBAR  
NIM: 618110228

## ABSTRAK

### POLA PEMBINAAN TERHADAP *RESIDIVIS* (STUDI RUTAN KELAS IIB PRAYA)

Oleh:

MUHAMMAD PADIL AKBAR

Rina Rohayu, ., Fahrurrozi

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap *Residivis* di Rutan Kelas IIB Praya, (2) Untuk mengetahui upaya-upaya Rutan Kelas IIB Praya dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Penelitian ini untuk mengetahui pola pembinaan residivis di Rutan Kelas IIB Praya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tresier. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Pola pembinaan *residivis* terhadap narapidana yaitu *residivis* seringkali dilakukan oleh orang karena berbagai macam faktor, entah itu faktor ekonomi, keluarga, percintaan dan lain sebagainya. Sama hal nya dengan yang terjadi di Lombok tengah tepatnya di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Praya, (2) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residivis*) yaitu memberikan pelatihan adapun tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan pada narapidana sebagai modal nanti setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dan memberikan asimilasi dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada para narapidana untuk berbaur dengan masyarakat sebelum mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: *Pola, Pembinaan, Residivis.*

**PATTERNS OF DEVELOPMENT OF RECIDIVISTS  
(A STUDY AT PRAYA PRISON CLASS IIB CENTRAL LOMBOK)**

**By:**

**MUHAMMAD PADIL AKBAR  
ID: 618110228**

**ABSTRACT**

This study aims to find out the pattern of guidance for recidivists at the Praya Prison Class IIB Central Lombok and the efforts of the Class IIB Central Lombok Praya Rutan in tackling the occurrence of repeated criminal acts (Recidivist). The sort of research used is normative and empirical. This study takes a qualitative approach. This research is qualitative. The three types of legal materials addressed in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and treasury legal materials. Field data and library data were used as data sources in this investigation. To collect data, researchers used observation, interviewing, and documenting methods. The data analysis in this study was qualitative. The results of this study are (1) the pattern of fostering recidivist convicts, namely, residency is often done by people due to various factors, whether it's economic factors, family, romance, etc. The same thing happened in central Lombok, precisely in the Class IIB Praya State Detention Center, (2) the Class IIB State Prison at Central Praya made several efforts to overcome the recurrence of crimes (recidivists), namely providing training while the aim was to provide skills to prisoners as capital later after they leave the State Prison Class IIB Praya and provide assimilation to provide space for prisoners to mingle with the community before they return to the community.

**Keywords: Pattern, Coaching, Residivists.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kebijakan dan Perlindungan Hukum.....	8
1. Pengertian Kebijakan Hukum .....	8
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
B. Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
C. <i>Residivis</i> .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	31

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	32
F. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Rutan Kelas IIB Praya.....	34
1. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya .....	35
2. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya ..	35
B. Pola Pembinaan <i>Residivis</i> .....	37
1. Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Residivis</i> ) Tahun 2018, 2019, 2020.....	40
2. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Residivis</i> Di Rutan Kelas IIB Praya	43
3. Program Asimilasi.....	46
C. Upaya-upaya Rutan Kelas IIB Praya dalam Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Residivis</i> ). .....	52
1. Pembinaan Terhadap Tindak Pidana <i>Residivis</i> .....	53
2. Memberikan Program Pelatihan.....	61
D. Kendala-Kendala Pembinaan Rutan Kelas IIB Praya Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana <i>Residivis</i> .....	63
1.Faktor Fasilitas Sarana Dan Prasarana.....	63
2.Faktor Lingkungan Masyarakat.....	65
3.Faktor Kebudayaan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
1. Kesimpulan .....	67
2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Kepegawaian .....	36
4.1. Frekuensi tindak pidana <i>residivis</i> tahun 2018, 2019, 2020.....	40



## DAFTAR BAGAN

### Bagan

4.1 Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya .....	35
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia, sebagai organisme sosial, selalu terlibat dengan spesies lain dalam hubungannya satu sama lain. Setiap manusia yang berhubungan dengan orang lain melakukan kejahatan terhadap orang tersebut, karena kejahatan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Semua aktivitas manusia, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi, berpotensi untuk bersifat kriminal. Karena dianggap melanggar norma, maka hukum dituntut sebagai cara untuk mengatur perilaku manusia. Hukum diperlukan untuk menjaga perdamaian dan untuk melindungi semua warga negara, karena hukum merupakan ancaman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Masyarakat umum terbiasa atau terbiasa menganggap pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam manifestasi kejahatan dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>1</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pidana.<sup>2</sup> Berbeda dengan penjara, lembaga pemasyarakatan beroperasi pada ideologi yang berbeda. Perbedaan antara sistem penjara dan bentuk-bentuk retribusi dan pemenjaraan lainnya adalah bahwa hal itu tidak mempromosikan konsep rehabilitasi, di mana pelaku kesalahan kehilangan keinginannya untuk melakukan kejahatan dan dapat kembali

---

<sup>1</sup> Muhammad Wahyu Darmasnya, *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*, Kearsipan Fakultas Syari'ah, UIN, 2014, hal. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



ke masyarakat, di mana dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. atau dirinya dan lingkungannya.

Indonesia adalah negara yang didirikan di atas supremasi hukum (rechtstaat), bukan di atas kekuasaan sederhana (machtsstaat).<sup>3</sup> Karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum, maka tujuan hukum pidana pada hakikatnya sama dengan fungsi hukum umum, yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat dan menetapkan kerangka pemerintahan dalam masyarakat. Perbuatan yang tidak berpotensi mengganggu ketertiban sosial akan berada di luar jangkauan sistem hukum. Jika ada pelanggaran standar yang diatur oleh hukum pidana, legitimasi untuk menerapkan hukuman yang lebih keras akan ditegakkan oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Negara tidak akan pernah benar-benar bebas dari kejahatan. Hal ini terlihat dalam pemberitaan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk media massa, seperti pencurian, narkoba, iklan, dan sebagainya. Kriminolog, di sisi lain, tidak setuju, mengklaim bahwa sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk sepenuhnya menghapuskan kejahatan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menekan angka kejahatan itu sendiri, yang dapat dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat serta aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Dalam masyarakat terdapat beberapa tindak pidana yang sering dilakukan oleh individu yang walaupun melakukan tindak pidana yang sama, namun dengan berbagai cara dan dengan berbagai tujuan, serta dengan ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>3</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346.

<sup>4</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 20-21.

<sup>5</sup>I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.20.

Kejahatan dengan angka kriminalitas pencurian yang tinggi digolongkan sebagai kejahatan pencurian. Evolusi kehidupan manusia, serta perkembangan pencurian, telah mengikuti sejumlah pola perkembangan yang berbeda baik dalam metode eksekusi maupun pelakunya.

Ada banyak pasal KUHP yang mengatur tentang pidana pencurian (recidivis) yang diatur dalam hukum positif.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana Islam, ada perbedaan tertentu dalam jenis hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan mencuri, tergantung pada keadaan (sariqah).

Apabila kejahatan baru dilakukan berulang-ulang dalam dunia hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan kelanjutan dari kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, bahwa “Humamum enimest peccare, anglicum, seeendare, diabolic perseverare” atau kejahatan merupakan lanjutan dari kejahatan. kejahatan, atau bahwa kejahatan kejahatan itu sendiri sama dengan praktek kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, bahwa “Humamum enimest.”<sup>7</sup>

Seseorang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari berbagai faktor antara lain efisiennya operasi satu atau lebih subsistem sistem peradilan pidana di Indonesia serta faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, berjalannya efektif satu atau lebih subsistem sistem peradilan pidana merupakan salah satu faktor tersebut. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya

---

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 318.

<sup>7</sup>Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta, 1995, hal. 432.

dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa disebutkan secara jelas jumlah pengulangannya.<sup>8</sup>

Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan. Dimungkinkan untuk melakukan upaya-upaya yang akan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan, serta mengarahkan pelaku untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang layak. Melihat banyaknya kesulitan yang telah dilakukan oleh masyarakat, tidak heran jika ada beberapa individu yang sudah bebas dari penjara dan menjadi residivis, seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut informasi yang dihimpun dari Praya Rutan Kelas IIB, telah terjadi insiden yang melibatkan tindakan kriminal.

Jumlah residivis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 13 orang, dengan jenis kejahatan narkoba, pencurian, pemerasan, dan pengepul di antara kejahatan yang mereka lakukan. Jenis tindak pidana yang sering dilakukan bahkan berulang sebanyak empat tindak pidana yang terjadi di tahun 2020.

Biasanya residivis adalah mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidananya. Dalam residivis, ada sejumlah kegiatan kriminal yang serupa dengan yang ditemukan di *concurus realis*. Namun, dalam hal residen, telah dijatuhkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*.

<sup>9</sup>Muhammad Wahyu Darmansyah, *Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014*, UIN Alauddin Makassar.

Aturan umum tidak berlaku bagi pelanggar berulang (recidivis), tetapi Pasal 486-488 KUHP mengatur tentang penerapan unsur residivis dalam aturan khusus (buku II dan III Bab XXXI KUHP), yang diatur dalam kalimat pidana. terpidana dan diatur dalam KUHP. Pada umumnya disepakati tenggang waktu untuk memutuskan dapat atau tidaknya seseorang digolongkan sebagai pelanggar berulang, dengan tenggang waktu 5 (lima) tahun antara hukum yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya untuk menentukan apakah perbuatan itu dapat dilakukan. adalah kasusnya. Seorang residivis digambarkan sebagai kejahatan dalam kamus hukum sebagai tindakan seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan dan kemudian melakukan kejahatan lain.<sup>10</sup>

Gelar ini menarik karena menurut pola atau model pembinaan yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas IIB Praya, Rutan kurang dimanfaatkan sebagai penjara bagi narapidana dan lebih sebagai tempat menunggu proses persidangan, sehingga bahwa tanggung jawab utama pusat penahanan adalah merawat para tahanan. narapidana, yang sejalan dengan upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas, antara lain pembinaan dan asimilasi. Akibatnya, mempelajari lebih lanjut tentang judul ini adalah upaya yang menarik.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS (STUDI RUTAN KELAS IIB PRAYA)”**

---

<sup>10</sup>Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 94.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan terhadap *Residivis* di Rutan Kelas IIB Praya?
2. Bagaimana upaya-upaya Rutan Kelas IIB Praya dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana (*Residivis*)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap *Residivis* di Rutan Kelas IIB Praya.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya Rutan Kelas IIB Praya dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terutama pengulangan tindak pidana (*Residivis*) berdasarkan Undang-undang. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

- c. Manfaat secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan dan Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Kebijakan Hukum

Dalam hal ini, istilah “Policy” mengacu pada kata bahasa Inggris “Policy” atau kata Belanda “Politiek”, yang secara luas dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang mengarahkan pemerintah (dalam arti luas, termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan – urusan umum, masalah kemasyarakatan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penerapan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau mensejahterakan masyarakat (warga negara).<sup>11</sup>

*Legal policy and legal politics are phrases that may be formed by combining these two foreign concepts to form the term "legal policy." In foreign literature, the word "legal politics" is sometimes referred to by a variety of other titles, such as "penal policy," "criminal law policy," or "strafrechtspolitiek." In this context, the Big Indonesian Dictionary defines the word "politics" in three (three) categories of understanding, namely: 1) all events and actions (policies, tactics, and so on), 2) knowledge of state administration, and 3) knowledge of international relations (such as the government system, the basic principles of government). policies on how to*

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23-24.

*behave (in dealing with or dealing with difficulties), and 3) rules on how to govern.*<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan hukum dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :<sup>14</sup>

- a. Bertujuan untuk mencapai peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada waktu tertentu;
- b. Kebijakan dari negara, yang dilaksanakan melalui badan-badan yang ditunjuk, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengungkapkan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diharapkan.

Kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat digambarkan sebagai “upaya hukum pidana yang sesuai dengan fakta dan situasi pada saat tertentu dan untuk masa yang akan datang”. Dalam konteks ini, istilah "cocok" berarti "sangat baik" dalam arti memenuhi standar keadilan dan efisiensi, serta layak.<sup>15</sup>

Hukum pidana diartikan sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: budaya, struktur, dan isi hukum, dengan hukum sebagai komponen substansi hukum. Pembaruan hukum tidak hanya mencakup

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 27.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1997, hal. 780.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 27.

<sup>15</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op.cit*. hal. 11.



pembaruan kode hukum, tetapi juga mencakup pembaruan bidang lain seperti ilmu hukum dan konsep hukum, yang dicapai melalui proses pendidikan dan penyelidikan intelektual.

Hukum pidana pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan dan perundang-undangan yang menetapkan perilaku mana yang dilarang dan tindakan mana yang termasuk dalam tindak pidana, serta bagaimana konsekuensi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Pada prinsipnya, banyak gagasan yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan konsep kebijakan hukum pidana, yang akan dibahas di bawah ini.

Seperti yang dikatakan Barda Nawawi, kata "*policy*" berasal dari frase "*policy*" (dalam bahasa Inggris) dan "*politiek*" (dalam bahasa Belanda), sehingga "*Policy Law Policy*" dapat juga disebut sebagai "*Criminal Law Policy*". Politik," dan juga dikenal sebagai "kebijakan hukum pidana", "kebijakan hukum pidana", atau "*strafrechtspolitik*".<sup>16</sup> Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengacu pada perspektif Marc Ancel, yang percaya bahwa "Kebijakan Penal" adalah salah satu komponen Ilmu Pidana Modern, bersama dengan komponen lain seperti "Kriminologi" dan "Hukum Pidana", dan bahwa "Kebijakan Pidana" itu merupakan salah satu komponen Ilmu Kriminal Modern. "Kebijakan Penal", menurut Marc Ancel, terdiri dari unsur-unsur berikut:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hal. 26.

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”<sup>17</sup>

Menurut Sudarto “*Penal Policy*” memberikan pengertian sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Politik dari negara melalui lembaga-lembaga yang menetapkan apa yang diharapkan digunakan untuk menyampaikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diinginkan adalah contoh dari apa yang dianggap sebagai kebijakan.
- b. upaya untuk menerapkan aturan yang sangat baik yang sesuai dengan fakta dan situasi yang ada saat ini;

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum Secara spesifik, menurut JCT Simorangkir, sebagaimana dilansir CST Kansil, “Hukum adalah hukum yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat dan ditetapkan oleh organisasi resmi yang berwenang; pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan diambil tindakan, yang meliputi a. hukuman tertentu.” Menurut Kamus Hukum, hukum didefinisikan sebagai "aturan paksaan yang mengontrol perilaku manusia dalam masyarakat, yang ditetapkan oleh organisasi resmi yang berwenang, dan pelanggaran hukum ini mengakibatkan tindakan yang diambil."

Komponen perlindungan sama di semua bahasa, dan mereka adalah sebagai berikut: (1) elemen tindakan perlindungan; (2) unsur melindungi pihak;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 26.

dan (3) elemen metode untuk melindungi. Oleh karena itu, istilah perlindungan mengandung konotasi, yaitu tindakan perlindungan atau tindakan pengamanan dari pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak tertentu dengan menggunakan teknik perlindungan tertentu.

Dari segi linguistik, kata *protection* dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Menurut KBBI frasa perlindungan dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan melindungi, namun menurut Kamus Hukum Hitam istilah perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan melindungi.

Adalah pemberian perlindungan hukum kepada subyek hukum berupa perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melindungi mereka dari bahaya. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran fungsi hukum itu sendiri, jaminan, pengertian keadilan, keadilan, kemanfaatan, dan kedamaian, serta jaminan yang menyertainya. Berikut pandangan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum tentang perlindungan hukum:

a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Tujuan perlindungan hukum refleksif adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak atau anggota masyarakat bahwa mereka akan dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang akan memperkuat kapasitasnya sebagai subjek hukum sebagai akibat dari jaminan tersebut.

---

<sup>18</sup>Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hal. 5.

## 2) Perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan

Untuk menghindari kebuntuan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah tersebut difinalisasi guna mencegah timbulnya perbedaan pendapat.

- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk membangun dan memelihara perdamaian agar masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya.
- d. Lebih lanjut Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan yang membantu masyarakat dengan cara menyeimbangkan keterkaitan antara norma atau nilai yang berlaku dalam sikap dan perilaku sekaligus menjalin interaksi dalam kehidupan sosial antar manusia..<sup>19</sup>

Hal ini dimungkinkan untuk mendukung dan mengintegrasikan kepentingan yang biasanya bertentangan satu sama lain karena adanya hukum dalam kehidupan sosial, yang bermanfaat. Akibatnya, hukum harus dapat memasukkannya untuk mereduksi gagasan konflik kepentingan semaksimal mungkin. Peraturan-peraturan atau adat-istiadat yang secara resmi dianggap

---

<sup>19</sup>Muchsin, Disertasi, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, peraturan, undang-undang, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, peraturan yang mengatur tentang bencana alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim di pengadilan, atau amar putusan merupakan contoh dari hukum di Indonesia, menurut KBBI.

Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap pemerintah, organisasi swasta, dan lembaga keamanan untuk menjamin pemenuhan dan pengendalian kesejahteraan hidup sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk dalam definisi tersebut. dari perlindungan hukum. manusia.

Sebagai contoh dari fungsi hukum, perlindungan hukum merupakan suatu pengertian yang dapat memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman sebagai akibat dari penerapan hukum..

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana, yang disebut juga strafbaarfeit dalam KUHP, dan literatur hukum pidana sering merujuk pada kejahatan, sedangkan pembuat undang-undang menyusun strategi untuk peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana dalam literatur hukum pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 72.

Kejahatan merupakan salah satu ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana; dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*.

Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan konsep yang fundamental untuk dipahami. Berbeda dengan istilah kejahatan dan kejahatan, kejahatan merupakan konsep hukum yang memiliki definisi hukum tertentu. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap tindakan atau pola perilaku yang melanggar hukum pidana dalam definisi hukum formalnya. Karena setiap tindakan yang melanggar hukum harus dihindari dengan segala cara, dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan tuntutan pidana. Pembatasan dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap orang dengan demikian harus tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>21</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah menggunakan istilah yang disebutkan di atas dalam sejumlah undang-undang yang berbeda. Serupa dengan ini, akademisi Indonesia telah mencapai keberhasilan dalam beberapa atau semua kata yang dijelaskan di atas dengan menawarkan dukungan untuk setiap istilah, serta definisi frasa yang dimaksud. Van Hamel adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh penulis novel Van Hamel. Penilaian Simons tentang definisi "*Strafbaarfeit*" didasarkan pada pendapat seorang ulama yang hanya menambahkan: "Sifat perbuatan itu adalah pidana."

---

<sup>21</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7.

Contoh: Seseorang yang melempar secarik kertas ke halaman belakang tetangga harus memberikannya kepada pemulung atau membuangnya ke tempat sampah; selama ini tidak mengganggu tetangga (tidak melanggar aturan), itu tidak dianggap kejahatan. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 489 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Komponen kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) yang ditinjau dari segi hukum dan (2) yang ditinjau dari segi teori. Secara teori, pendapat para ahli hukum didasarkan pada rumusan, yang diturunkan dari rumusan. Bahwa sudut pandang undang-undang didasarkan pada kenyataan bahwa delik tersebut tercantum sebagai kejahatan tertentu dalam satu atau lebih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

- a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

---

<sup>22</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hal. 50.

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78.

Menurut definisi Moeljatno tentang tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana, atau tindakan pidana (bagi mereka yang melanggar larangan). Menurut batasan Jonkers, dapat dikatakan bahwa komponen-komponen suatu perbuatan pidana meliputi kegiatan-kegiatan yang melawan hukum (atau ada hubungannya dengan hukum), kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk melakukannya, dan adanya pertanggungjawaban. . E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun daftar komponen tindak pidana, yang meliputi: <sup>24</sup>

- a) Ke-1 Subjek
- b) Ke-2 Kesalahan
- c) Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d) Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- e) Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>25</sup>

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) diancam dengan pidana.

<sup>24</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 211.

<sup>25</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.



Perumusan Simonstentang tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
  - b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
  - c) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang
  - d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
  - e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memberikan rumusan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam golongan kejahatan, dan Buku III KUHP merupakan pelanggaran terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Dalam setiap formulasi selalu menyertakan satu aspek: perilaku/tindakan. Namun, ada outlier tertentu, seperti Pasal 335 KUHP, yang tidak selalu disebutkan. Segala sesuatu dalam daftar yang tidak dicantumkan tidak salah atau melawan hukum, dan alasan tidak dicantumkannya adalah untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Selain itu, ada berbagai item yang tidak terkait dengan objek pidana atau hanya berlaku untuk formulasi tertentu. Jika melihat

---

<sup>26</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27.

pengertian tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui bahwa ada delapan aspek kejahatan, yaitu sebagai berikut:

b) Unsur Kesalahan

Adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi orang yang melanggarnya dikenakan pidana.

c) Unsur Melawan Hukum

Adalah adanya perbuatan suatu tindakan dari seorang pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

d) Unsur Tingkah Laku

Adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang nampak yang bersifat kongkrit tanpa pembinaan dalam jiwa seseorang. Sebagaimana besar tindak pidana yang berhubungan dengan tingkah lakunya dirumuskan dalam perbuatan aktif dan hanya sedikit yang pasif.<sup>27</sup>

e) Unsur Akibat Konstitutif

Adalah terdapat pada tindak pidana material atau tindak pidana yang unsur akibatnya sebagai suatu syarat yang menjadikan pemberat pidana, tindak pidana akibat merupakan suatu syarat dipindahkannya pembuat.<sup>28</sup>

f) Unsur Keadaan yang Menyertai

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang berlaku dan ada di mana tempat perbuatan dilakukan.

g) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

---

<sup>27</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 103.

Adalah pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan sebuah laporan, yakni informasi atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada penyidik, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri Setempat.<sup>29</sup>

h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa suatu alasan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di tindak pidana materil.<sup>30</sup>

i) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Di Pidana.

Adalah unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, setelah perbuatan dilakukan keadaannya tidak timbul, oleh sebab itu perbuatan itu tidak termasuk melanggar hukum dan sebab itu tindak pidana dipidana.<sup>31</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.V.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana yang telah dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 109.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 109.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 110-111.

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>32</sup>

Jenis-jenis tindak pidana itu dapat dikualifikasi menjadi

a. Delik kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan yang melanggar kepentingan hukum dan mengakibatkan kerugian yang nyata disebut sebagai pelanggaran. Kejahatan yang hanya merugikan secara in abstracto disebut sebagai pelanggaran. Pembuat undang-undang membuat perbedaan kuantitatif antara tindak pidana berikut: Lebih mudah untuk menentukan pelanggaran mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran dalam KUHP karena kejahatan dalam Buku II adalah pelanggaran dalam Buku III, sehingga lebih mudah untuk membedakan keduanya.

b. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntun apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Delik biasa adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur memberatkan dan memiliki bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang juga meringankan. Delik biasa dapat ditemui dalam Pasal 341 KUHP yang mana lebih ringan dari pada Pasal 341 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan daripada Pasal 340 dan Pasal 339 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan daripada Pasal 305 KUHP dan 306 KUHP.

c. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi

---

<sup>32</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 78.

Merupakan jenis tindak pidana yang bersifat unik yang memiliki semua komponen bentuk dasar, tetapi juga mencakup satu atau lebih kondisi yang memperparah kejahatan/tidak peduli apakah itu bahan atau bukan, seperti pencurian dengan pembongkaran, direncanakan pembunuhan, dan perampokan (sebagai lawan dari pembunuhan). Hukumannya lebih ringan dalam bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Di sisi lain, itu adalah delik yang diistimewakan (*geprivilegieer de delict*), suatu bentuk khusus yang menghasilkan kondisi kriminalitas yang berkurang (terlepas dari apakah itu delik yang diistimewakan atau tidak). Dalam studi teori eksperimental tujuan dan inklusi, perbedaan antara pelanggaran yang diremehkan dan pelanggaran yang memenuhi syarat (termasuk hak istimewa) sangat penting.

d. Delik *Culpa dn Dolus*

Pelanggaran culpa adalah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian dianggap sebagai semacam kesalahan. Ketika bertentangan dengan perilaku yang bertujuan, Kelalaian adalah jenis kasta terendah. Namun, dapat juga dikatakan bahwa pengabaian tidak dapat dibedakan dari perilaku yang bertujuan karena jika sesuatu dilakukan dengan sengaja, sesuatu akan terjadi, bahkan jika itu telah dilakukan sebelumnya. Belakangan, salah satu motivasi untuk membedakan niat bersyarat/dolus eventualis dengan Kelalaian ekstrim/culpa lata dapat dilihat dalam konteks ini.

Dalam arti luas, istilah culpa atau kesengajaan mengacu pada kesalahan umum, namun dalam pengertian yang paling sempit merujuk pada semacam kesalahan berupa kelalaian. Alasan mengapa kesalahan adalah kesalahan adalah ketika ada skenario yang menempatkan orang atau properti dalam risiko, atau ketika ada cedera pada satu orang yang tidak terlalu parah dan tidak dapat diperbaiki. Akibatnya, jika undang-undang juga menentang larangan kehati-hatian, sikap itu dianggap sebagai tanggung jawab tunggal dan, singkatnya, schuld, atau dianggap sebagai kecerobohan, yang, dalam keadaan yang disebutkan sebelumnya. Sederhananya, bila ada suatu perbuatan pidana yang dapat ditentukan dari sudut pandang tertentu, seperti bagaimana orang atau pelakunya bertingkah laku, itu disebut tindak pidana yang diikuti dengan kecerobohan.

Dimungkinkan untuk melakukan kejahatan dolus tanpa melakukan pelanggaran lain yang disengaja. Secara umum, para ahli hukum pidana mengenal tiga jenis kesengajaan: a. disengaja seperti dalam hal kejahatan, disengaja dengan realisasi tertentu, dan disengaja dengan realisasi potensi.

e. Delik Material dan Delik Formil

Ketika kejahatan materi dilakukan, itu adalah tindakan yang memiliki efek tertentu, tetapi tindakan itu sendiri tidak menjadi masalah. Karena itu, akibat dari suatu kejahatan yang substansial adalah apa yang dilarang dalam delik aslinya. Kejahatan formal, di sisi lain, adalah tindakan kriminal yang telah dilakukan dan di mana tindakan itu sesuai dengan kata-kata dalam Pasal dan Undang-undang yang relevan.

#### 4. *Residivis*

Residivis digambarkan sebagai kejahatan, yang terjadi ketika seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan melakukan kejahatan lain, menurut Kamus Hukum. Residivis adalah mereka yang sering melakukan kejahatan sebelum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kemudian terus melakukan kejahatan yang sama dengan yang mereka dihukum di tingkat pertama. Residivis berasal dari bahasa Perancis yang terbagi menjadi dua kata yaitu "re" dan "co", dimana "re" artinya lagi dan "co" artinya jatuh. *Residivis* didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kecenderungan untuk berulang kali melakukan kejahatan, dan "*recidivis*" didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kecenderungan untuk berulang kali melanggar hukum sebagai akibat dari tindakan yang sama atau serupa.

Residivis adalah orang yang secara teratur melakukan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang diancam dengan pidana, dan yang atau yang lebih sering dipidana disebut residivis. Jika istilah *residivis* merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana secara teratur, maka istilah *residivis* merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana secara teratur.

Definisi kejahatan, atau lebih sering dikenal dengan istilah luas "*Residivis*", pada dasarnya menjadi bahan perdebatan karena tidak ada konsensus tentang apa yang merupakan kejahatan yang dapat dimasukkan dalam urutan hukuman. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu, keseragaman pemahaman diperlukan, terutama jika Anda ingin mempelajarinya secara mendalam, jika tidak Anda akan gagal. Dalam nada yang sama, para sarjana

yang berbeda telah mendefinisikan kriminalitas atau *residivis* dengan cara yang berbeda..

a. Eva Achjani Zulfa

Mengartikan:*Residivis* adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. Adami Chazawi,

Menggambarkan dua sistem kejahatan tentang *residivis*, yakni :  
Dalam Pasal 486,487,488 Diluar kelompok dalam Pasal 486,487,488 itu KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 (3), 489 (2), 495(2), 501(2),512(3).

c. Teguh Prasetyo

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam 2 jenis :

a. *Residivis* Umum :

- a) Seorang telah melakukan kejahatan.
- b) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- c) Kemudian mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
- d) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

b. *Residivis* Khusus



- a) Seorang melakukan kejahatan.
- b) Yang telah dijatuhi hukuman.
- c) Setelah menjalani hukuman seorang itu mengulangi lagi melakukan kejahatan.
- d) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Pertama dan terpenting, berbagai kegiatan kriminal diklasifikasikan sesuai dengan keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pengulangan hanya terjadi dalam kegiatan ilegal tertentu, seperti pembunuhan, misalnya, dan kemudian taat. bahwa: *residivis* adalah orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama dengan yang sudah terjadi, atau orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum tetapi tidak dipidana penjara karena kejahatannya (hukum pidana).

Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut telah dijatuhkan oleh suatu penetapan pengadilan, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau Residivice. Putusan telah dilaksanakan, namun setelah ia selesai menjalani hukumannya dan telah dilepaskan kembali ke masyarakat, ia kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah itu.

Meskipun istilah kejahatan (*recidivisme*) tidak secara eksplisit didefinisikan dalam KUHP, hanya beberapa undang-undang yang mengatur pemberatan orang yang melakukan kejahatan. Sistem peradilan pidana Indonesia juga tidak memiliki aturan yang secara eksplisit mendefinisikan

atau mengontrol pelanggaran-pelanggaran ini. Kegiatan kriminal, di sisi lain, dapat dikategorikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan perkembangannya, termasuk:

- a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu :

- 1) *Residivis* yang dibagi lagi menjadi :

- a. Menurut Pasal 486 KUHP, pelaku kejahatan akut adalah mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum lebih dari satu kali tetapi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana residivis atau mereka yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana residivis tetapi dipidana dengan pidana umum lebih dari satu kali. dari satu kali tetapi mempunyai selang waktu yang lama antara setiap putusan pidana, atau tindak pidana tersebut bersifat saling lepas sehingga hubungan pidana tidak dapat dilakukan, atau dengan kata lain dalam selang waktu (misalnya 5 (lima) tahun).
- b. Penjahat kronis adalah pengelompokan pelanggar hukum yang telah menerima beberapa hukuman pidana dalam waktu yang singkat antara setiap pemidanaan.
- c. Penjahat berat, didefinisikan sebagai orang yang telah dipidana paling sedikit 2 (dua) kali dan telah mendekam di penjara sekurang-kurangnya satu bulan; dan mereka yang aktivitas anti-sosialnya telah menjadi kebiasaan atau sesuatu yang telah mereka sepakati.

- d. Penjahat yang melakukan kejahatan sejak usia dini. Kejahatan semacam ini berasal dari masa bayi dan ditandai dengan kenakalan remaja.

Buku I juga memuat aturan-aturan yang mengatur tentang pengurangan secara umum. Ini berbeda dengan KUHP yang ada, yang menetapkannya sebagai pembedaan untuk hukuman luar biasa untuk kejahatan tertentu dalam keadaan tertentu (diatur dalam Buku I, II, II). Kecuali ditentukan lain dalam konsep (Pasal 23), tindak pidana dianggap telah dilakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun setelah:

- a. melaksanakan seluruh atau sebagian dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok telah dihapuskan; atau
- c. kewajiban pidana pokok yang berlaku yang belum habis masa berlakunya.

Secara khusus, Pasal 132 KUHP membatasi bobot pelanggaran hingga sepertiga dari seluruh jumlah, yang merupakan pengurangan yang signifikan. Salah satu unsur yang menentukan frekuensi dilakukannya tindak pidana residivis dapat diketahui berdasarkan jangka waktu tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, asal surat didasarkan pada perkiraan yang fleksibel dengan mempertimbangkan tolok ukur sebagai berikut:

- A. Sedapat mungkin, penjelasan tempus delikti memuat penjelasan yang pasti dan mutlak tentang waktu, tanggal, bulan, dan tahun;

B. Sepanjang jumlah penjelasan tersebut tidak dapat dipenuhi, diperbolehkan untuk menjelaskan gambaran waktu yang bersifat dugaan di sekitar bulan dan tahun tertentu tanpa penjelasan tentang jam dan hari tertentu; Sepanjang jumlah penjelasan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka diperbolehkan menjelaskan uraian tentang



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Kedua jenis penelitian ini dilakukan: penelitian normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan pola pembinaan residivis di Rutan Kelas IIB Praya, dan penelitian empiris, yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan pola tersebut. pembinaan bagi non residivis di Rutan Kelas IIB Praya. Perbedaan antara penelitian teoritis dan empiris adalah fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya dalam ruang lingkup masyarakat dan hubungan antara segala sesuatu dalam rumusan masalah, seperti pola bimbingan, upaya, dan hambatan yang dihadapi pegawai. Rutan Praya Kelas IIB, dan hubungan antara segala sesuatu dalam rumusan masalah.<sup>33</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Karena topiknya terikat pada inti manusia, maka teknik penelitian ini disebut sebagai pendekatan pendekatan. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh partisipan penelitian, seperti perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, disebut penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan holistik serta deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas IIB Praya, Nusa Tenggara Barat.

#### **D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data**

##### **1. Jenis Bahan Hukum**

---

<sup>33</sup>Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta, 2006, hal. 118.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486-488 KUHP, buku II dan buku III Bab XXXI KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas pola pembinaan, upaya dan kendala yang dihadapi oleh pegawai Rutan Kelas IIB Praya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yakni, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya pola pembinaan, upaya dan kendala yang dihadapi oleh pegawai Rutan Kelas IIB Praya.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, dalam hal ini dari Rutan Praya Kelas IIB. Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan individu

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekantono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 12.

yang mengetahui atau menguasai masalah yang sedang dibahas, serta dokumen yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian.

b. Informasi dari perpustakaan

Informasi dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Study*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), khususnya dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan, aturan, buku karya ilmiah, dan pandangan ahli terkait dengan topik yang sedang dipertimbangkan.

#### **E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data**

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung di Rutan Kelas IIB Praya;

2. Wawancara

Sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait erat dengan topik yang diangkat, dalam hal ini pihak-pihak yang berkompeten dalam pembinaan, yaitu tim pimpinan dan staf pembinaan. Rutan Kelas IIB Praya dengan petugas Nanang Arnofa petugas Administrasi, Muhammad Ridwan selaku Ka Subsidi Registrasi, dan Narapidana *residevis* di Rutan kelas IIB Praya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dll.

#### **F. Analisis Data**

Analisis kualitatif terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini diartikan sebagai data berupa kata-kata dan gambar yang dihasilkan atau diperoleh dari transkripsi analisis wawancara, catatan lapangan, kaset video, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo, dan dokumen lainnya, antara sumber lainnya.

